

Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia

Eko Aristanto, Umu Khourouh*, Christina Sri Ratnaningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

*umu.khourouh@unmer.ac.id

Abstract

This study aims to: 1) analyze the development of regulations, governance and the Kredit Usaha Rakyat scheme; 2) analyzes interest subsidy policies in the Kredit Usaha Rakyat Program; and 3) analyze the development and performance of the distribution of the Kredit Usaha Rakyat Program. This type of research used associative descriptive research with research indicators are regulations, interest rates, realization and debtors on the distribution of the Kredit Usaha Rakyat Program. The research period is conducted from 2008 to 2019 with observations on banks channeling Kredit Usaha Rakyat Program. The results of the study explained that during the period 2008 to 2019 there were 37 regulations governing the governance of the Kredit Usaha Rakyat Program, there was a change in management from a credit guarantee scheme to an interest subsidy scheme that had an impact on reducing interest rates, increasing the realization of the distribution and debtors of the Kredit Usaha Rakyat.

Keywords: *Interest Subsidy Policies, KUR Debtors, KUR Distribution Realization*

PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan penegasan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (Taufik, 2017). Melalui Undang-Undang tersebut menunjukkan pemerintah memiliki perhatian yang tinggi terhadap pemberdayaan usaha mikro dan kecil mendasar pada kondisi bahwa usaha mikro dan kecil secara nyata berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2018 menunjukkan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil sejumlah 64.133.354 pelaku usaha dengan kemampuan menyerap tenaga kerja sejumlah 112.757.796

orang, serta memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 42,85 % pada tahun 2018. Dalam struktur ekonomi menunjukkan dominasi kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku usaha mikro dan kecil mencapai 99,89 % (Aristanto, 2020).

Dibalik potensi dan kontribusi pelaku usaha mikro dan kecil dalam perekonomian, terdapat berbagai kendala yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Penelitian Dewayanti & Chotim (2004) menjelaskan beberapa kondisi penyebab kurang berkembang optimalnya pelaku usaha mikro dan kecil, diantaranya adalah: 1) kesulitan menembus pasar, 2) kelemahan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha, dan 3) keterbatasan akses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Hal senada disampaikan Rachmawati dkk., (2019) bahwa permodalan merupakan elemen penting

dalam kegiatan dan keberlanjutan usaha. Hal tersebut dikuatkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil seringkali terkendala kurangnya dana dalam mengembangkan usaha (Reid, A.; Nightingale, P., 2011). Dalam berbagai kajian menunjukkan keterbatasan pendanaan usaha dan akses permodalan menjadi faktor penghambat tumbuh dan berkembang pelaku usaha mikro dan kecil secara memadai (Penrose, 1959; Murray dkk., 2012; Smolarski & Kut, 2011; Venckuviene & Snieska, 2014).

Berbagai kondisi yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil mendorong pemerintah untuk menyusun paket kebijakan yang fokus pada peningkatan akses pelaku usaha mikro dan kecil pada sumber pembiayaan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 perlu melaksanakan upaya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan salah satu kebijakan yang berorientasi pada peningkatan akses pelaku usaha mikro dan kecil pada sumber pembiayaan terdapat 3 (tiga) komponen kebijakan yang akan dicapai, yaitu : 1) meningkatkan akses sumber pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, 2) memperkuat sistem penjaminan kredit bagi usaha mikro dan kecil, dan 3) mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan (Sugiarso, 2018).

Melalui Inpres tersebut, Pemerintah pada bulan November 2007 meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat sebagai respon terhadap persoalan akses permodalan yang dialami sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam bentuk akses permodalan dengan penjaminan. Dengan skema penjaminan kredit pada Program Kredit Usaha Rakyat memberikan kemudahan akses pelaku usaha mikro dan kecil yang telah *feasible* namun belum *bankable* (Windhyastiti dkk., 2013)

Pada awal pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat merupakan bagian kebijakan yang pro terhadap kemiskinan (*pro poor*), dengan mendorong perluasan akses permodalan pada lembaga keuangan formal. Dalam perjalanan program ini, mengalami

berbagai perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah sesuai arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Berbagai perubahan tersebut menyentuh berbagai aspek kebijakan yang bersifat mendasar meliputi perubahan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat, perluasan cakupan penerima program Kredit Usaha Rakyat, perluasan lembaga penyalur Program Kredit Usaha Rakyat. Upaya perluasan juga dilakukan dengan mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk melakukan berbagai fasilitasi dalam upaya optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Aristanto, 2019b). Berbagai upaya tersebut di atas, tentunya mengakibatkan perubahan dan dinamika dalam proses penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat. Mendasarkan pada kondisi tersebut di atas, maka penelitian melakukan: 1) menganalisis regulasi, tata kelola dan skema Kredit Usaha Rakyat, 2) menganalisis kebijakan subsidi bunga pada Program Kredit Usaha Rakyat, dan 3) menganalisis kinerja penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Melalui metode penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai dinamika pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat. Fokus penelitian lebih menekankan pada aspek regulasi dan tata kelola, perubahan kebijakan suku bunga dan perkembangan penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat secara nasional.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian digunakan berupa data kurun waktu (*time series*) dan data antar pengamatan (*cross section*) berdasarkan data laporan penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat yang telah disalurkan oleh perbankan dan lembaga pembiayaan. Data Penelitian bersumber dari laporan Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat selama periode 2008 s.d. 2019. Adapun variabel dan skala pengukuran dalam penelitian ini meliputi :

Tabel 1. Variabel dan Skala Penelitian

No	Variabel	Skala
1	Regulasi dan Aturan Program Kredit Usaha Rakyat	Rasio
2	Tingkat Suku Bunga Kredit Usaha Rakyat	Rasio
3	Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	Rasio
4	Debitur Kredit Usaha Rakyat	Rasio

Metode pengumpulan data menggunakan : 1) studi literatur dari berbagai peraturan, pedoman pelaksanaan program, berbagai kajian dari Kementerian/Lembaga, 2) survei perkembangan terhadap penyaluran dan kinerja Kredit Usaha Rakyat, dan 3) melakukan diskusi dan pendalaman program dengan Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat.

Analisis Data

Metode analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dapat berupa tabel dan grafik dan kualitatif berupa penjelasan terhadap berbagai informasi dan data terkait dengan kebijakan program Kredit Usaha Rakyat. Analisis data menggunakan analisis kecenderungan (*trends*), pengujian *test of homogeneity of variances* dan pengujian *one way anova*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perkembangan Regulasi, Tata Kelola dan Skema Kredit Usaha Rakyat

Berlandaskan pada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bulan November 2007 dimulai pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat. Sebagai landasan teknis pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding /MoU*) antara Pemerintah, Lembaga Penjaminan dan Perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Penandatanganan MoU menjadi komitmen pemerintah, perbankan dan lembaga penjamin

untuk melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat.

Tabel 2. Para Pihak Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat

No	Para Pihak Pelaksana
1.	Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian
2.	Perbankan <ol style="list-style-type: none"> Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri
3.	Lembaga Penjamin <ol style="list-style-type: none"> Perum Sarana Pengembangan Usaha PT. Asuransi Kredit Indonesia

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2020)

Pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada awal pelaksanaan program secara umum terdapat beberapa prioritas kebijakan meliputi : 1) Lembaga Penyalur Kredit Usaha Rakyat adalah Bank BUMN, dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian pelaksanaan program dan fungsi strategis yang melekat pada Bank BUMN; 2) Kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan Skema Penjaminan Kredit; 3) Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan meliputi: a) KUR Mikro dengan ketentuan *plafond* kredit maksimal Rp 5 juta, b) KUR Ritel dengan ketentuan *plafond* kredit maksimal mencapai Rp500 juta; dan 4) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan 2 (dua) pola antara lain: a) Pola penyaluran langsung kepada Individu (*End User*), b) Pola penyaluran tidak langsung melalui *Linkage* Program.

Seiring perjalanan pelaksanaan penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat terdapat beberapa perubahan dan perbaikan

regulasi dalam pelaksanaannya, meliputi: 1) Penambahan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan yaitu: a) KUR Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2010. KUR-TKI digunakan untuk membantu pembiayaan proses administrasi proses penempatan kerja di luar negeri, b) KUR Khusus sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 11 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa KUR Khusus diperuntukkan bagi kelompok usaha perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat, c) KUR Pariwisata sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 8 Tahun 2018 yang diperuntukkan bagi pelaku usaha di bidang pariwisata; dan 2) Perubahan Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang semula menggunakan Skema Penjaminan Kredit, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 dilakukan perubahan dengan menggunakan Skema Subsidi Bunga; 3) Perluasan jangkauan penyaluran Kredit Usaha Rakyat secara nasional ditingkatkan dengan mengandeng lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat dengan pelibatan 10 Bank Swasta Nasional, 21 Bank Pembangunan Daerah, 5 Lembaga Pembiayaan dan 4 Koperasi dengan melibatkan 11 lembaga penjamin. Penambahan jumlah lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat tersebut sangat memperhatikan kelompok sasaran sektor ekonomi yang dibiayai dan karakteristik usaha pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Tabel 3. Skema, Plafon Pinjaman dan Suku Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Keterangan	Kredit Usaha Rakyat (KUR)		
	2007	2012	2018
Skema	Penjaminan Kredit	Penjaminan Kredit	Subsidi Bunga
Plafon Pinjaman			
▪ KUR Mikro	▪ Rp1 juta s.d. Rp5 juta	▪ Rp5 juta s.d. Rp20 juta	▪ Maks Rp25 juta ▪ Diatas Rp25 juta s.d. Rp500 juta
▪ KUR Ritel	▪ Rp5 juta s.d. Rp500 juta	▪ Rp20 juta s.d. Rp500 juta	▪ Maks Rp25 juta ▪ Diatas Rp. 25 juta s.d. Rp500 juta
▪ KUR TKI			
▪ KUR Khusus			
Suku Bunga			
▪ KUR Mikro	▪ 24% p.a	▪ 22% p.a	▪ 7% efektif pertahun (Subsidi Bunga 10,5%)
▪ KUR Ritel	▪ 16% p.a	▪ 14% p.a	▪ 7% efektif pertahun (Subsidi Bunga 5,5%)
▪ KUR TKI			▪ 7% efektif pertahun (Subsidi Bunga 14%)
▪ KUR Khusus			▪ 7% efektif pertahun (Subsidi Bunga 5,5%)

Sumber : Data Sekunder (diolah), 2020

Tabel 4. Peraturan Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai 2007 s.d. 2019

No	Jenis Peraturan	Skema Program Kredit Usaha Rakyat		Jumlah
		Penjaminan (2007-2014)	Subsidi Bunga (2015- Sekarang)	
1	Peraturan Presiden	1	-	1
2	Instruksi Presiden	3	-	3
3	Peraturan Menteri	2	12	15
4	Keputusan Menteri	6	8	14
5	Surat Edaran Menteri	-	1	1
6	Nota Kesepahaman (MoU)	4	-	4
Jumlah		16	21	37

Sumber : Analisis Data (diolah), 2020

Dalam pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat selama periode 2007 s.d. 2019 terdapat 37 peraturan mulai setingkat Peraturan Presiden sampai dengan Surat Edaran Menteri yang bersifat memperbaiki dan melengkapi tata kelola kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (tabel 4). Hal tersebut menunjukkan tingkat kehati-hatian pemerintah dalam melakukan intervensi kebijakan pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan sekaligus konsisten kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha mikro dan kecil. Di samping itu, berbagai perubahan peraturan tersebut pada akhirnya mendorong tata kelola kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kegiatan ekonomi para pelaku usaha mikro dan kecil.

Rasionalitas Pilihan Kebijakan Subsidi Bunga pada Program Kredit Usaha Rakyat

Pemerintah terus mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil, melalui kebijakan dan program yang bersifat *financial assistance* maupun *technical assistance* (Khouroh dkk., 2019). Dalam penelitian ini konteks pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah berfokus pada perluasan akses pelaku usaha mikro dan kecil pada lembaga keuangan, melalui beberapa skim kredit program (Aristanto, 2019a). Adapun skema kredit program yang diimplementasikan, melalui pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat. Dimana dalam kebijakan kredit program, menurut Hermanto (1992) intervensi pemerintah dilakukan melalui subsidi, diantaranya adalah: 1) subsidi

terhadap tingkat suku bunga (subsidi bunga), 2) subsidi terhadap biaya risiko kegagalan kredit (penjamiman kredit), dan 3) subsidi pada biaya administrasi pengelolaan kredit.

Periode awal penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat mulai tahun 2007 s.d. 2013 sesuai dengan Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding /MoU*) antara Pemerintah, Lembaga Penjaminan dan Perbankan menunjukkan penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat menggunakan skema penjaminan kredit. Melalui skema ini pemerintah memberikan penjaminan sebesar 70% s.d. 80% dari risiko kredit yang melalui perusahaan penjamin. Secara teori penjaminan kredit dimaknai sebagai pemberian pengamanan terhadap pengembalian kredit yang telah disalurkan perbankan, yang pada kondisi kenormalan pelaku usaha tersebut tidak memiliki akses terhadap kredit (Rini & Aristanto, 2019).

Dasar pertimbangan pemberlakuan skema penjamin pada Program Kredit Usaha Rakyat bahwa calon debitur yang *feasible* namun *unbankable*, dengan kata lain para debitur mampu melakukan pembayaran pinjaman namun tidak mampu memenuhi persyaratan jaminan yang dipersyaratkan oleh bank. Hal tersebut senada dengan Alvaro (2001) bahwa tujuan penerapan penjaminan kredit adalah untuk mendorong perbankan lebih memiliki kekeluasan dalam penyaluran kredit bagi pelaku usaha.

Skema penjaminan ada Program Kredit Usaha Rakyat diawal periode penyalurannya, menurut Aziz & Wicaksono (2016) memberikan keuntungan bagi beberapa pihak yaitu : 1) pelaku usaha mikro dan kecil berupa keringanan penyediaan persyaratan jaminan kredit yang harus dipenuhi, 2) pihak perbankan memiliki keyakinan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, dan 3) pemerintah terhindar dari risiko fiskal atas fluktuasi tingkat suku bunga pasar, menginggit pemerintah hanya memberikan subsidi ada imbal jasa penjaminan. Namun juga terdapat kelemahan pada skema penjaminan kredit pelaku membayar suku bunga sesuai dengan harga

pasar dan risiko *moral hazard* dan *risiko default* yang dimiliki oleh debitur.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat menggunakan skema penjaminan kredit dari berbagai kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan di lapangan menurut Ika (2014) terdapat indikasi ketidaktepatan sasaran pada debitur penerima Program Kredit Usaha Rakyat yang ditunjukkan dengan adanya agunan tambahan yang diminta bank pelaksana. Artinya pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima Program Kredit Usaha Rakyat adalah nasabah yang *feasible* dan *bankable*. Di samping itu menilai akuntabilitas penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat kurang akuntabel.

Beberapa evaluasi yang dilakukan yang berkaitan dengan Program Kredit Usaha Rakyat dengan skema penjaminan kredit menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan, dan memberikan rekomendasi untuk melakukan pemberhentian Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN penjamin kredit, sambil melakukan perbaikan ketepatan kelompok sasaran Program Kredit Usaha Rakyat (Ika dkk., 2016). Hal tersebut mendorong pemikiran untuk melakukan koreksi terhadap skema penjaminan kredit yang sedang berjalan dan mendorong menerapkan Skema Subsidi Bunga. Dalam konteks ekonomi makro, subsidi pada hakekatnya merupakan bentuk instrumen fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam aktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Yustika, 2008). Namun penyaluran program Kredit Usaha Rakyat menjelaskan Skema Subsidi Bunga diambil pemerintah adalah bentuk intervensi pemerintah yang mendorong agar biaya bunga yang di bayar pelaku usaha mikro dan kecil lebih murah, sehingga membantu pelaku usaha meningkatkan ruang gerak dalam kegiatan usahanya dan sekaligus mendorong keberlanjutan dalam kegiatan usaha.

Tabel 5. Perubahan Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai 2007 s.d. 2019

Evolusi Kredit Usaha Rakyat (KUR)			
2007-2014	2015	2017	2018
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) : 3,25% ▪ 33 Bank Pelaksana, 4 Perusahaan Penjamin ▪ Total Penyaluran Rp178 triliun dengan 12,5 juta akad kredit ▪ NPL = 3,3% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skema Subsidi Bunga : 12% ▪ 7 Bank Pelaksana, 2 Perusahaan Penjamin ▪ Total Penyaluran per Desember 2015 sebesar Rp22,75 triliun dengan 1 juta akad kredit (75,9% dari target) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skema Subsidi Bunga : 9% ▪ 34 Bank Pelaksana, 4 Perusahaan Penjamin, 2 KSP, 10 Penjamin ▪ Total penyaluran per Desember 2017 sebesar Rp96,7 triliun dengan 4 juta debitur (90,7% dari target) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skema Subsidi Bunga : 7% ▪ 41 Penyalur, 11 Perusahaan Penjamin, 14 Pemerintah ▪ Target penyaluran Rp120 triliun


Sumber : Data Sekunder (diolah), 2020

Tabel 6. Analisis Kecenderungan Tingkat Suku Bunga KUR Periode 2007 sd. 2019 (Metode *Ordinary Least Square*)

Indikator Suku Bunga*	
Jumlah SB KUR	: 12
SB KUR Terendah	: 0,07
SB KUR Tertinggi	: 0,24
Range SB KUR	: 0,17
Rerata SB KUR	: 0,17
SB KUR di Bawah Rerata	: 5
SB KUR di Atas Rerata	: 7
Standar Deviasi SB KUR	: 0,07279

Sumber : Analisis Data, 2020

Keterangan : *) Suku Bunga Skema Kredit Usaha Rakyat Mikro



Gambar 1 : Analisis Kecenderungan Tingkat Suku Bunga KUR

Sumber : Analisis Data, 2020

Keterangan : Suku Bunga Skema Kredit Usaha Rakyat Mikro

Implementasi kebijakan skema subsidi bunga pada Program Kredit Usaha Rakyat dapat mengurangi risiko kegagalan penyaluran kredit bagi bank pelaksana, dengan jaminan pembayaran subsidi bunga oleh pemerintah (Widhiyanto dkk., 2017). Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit

Usaha Rakyat, maka penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat selanjutnya menggunakan skema subsidi bunga. Pelaksanaan kegiatan penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat dengan skema subsidi bunga ini mendorong suku bunga kredit usaha Rakyat mengalami penurunan yang cukup signifikan (tabel 6) yang awalnya pada tahun 2007 tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar 24% pertahun mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 12% dan selanjutnya suku bunga Kredit Usaha Rakyat mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 7%.

Melalui skema subsidi bunga memberikan berbagai keuntungan dalam bentuk keringanan bagi debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang relatif baru memulai usaha sangat menguntungkan. Mengingat risiko *default* yang ditanggung perbankan sehingga perbankan juga selektif dalam prinsip kehati-hatian penyaluran kredit. Namun perubahan skema ini juga akan meningkatkan risiko fiskal yang dihadapi pemerintah yang diakibatkan fluktuasi tingkat suku bunga pasar. Namun pilihan tersebut tetap harus diambil pemerintah sebagai bagian komitmen untuk perluasan akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap permodalan pada lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan.

Perkembangan dan Kinerja Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat


Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat telah berjalan selama 12 tahun semenjak diluncurkan pemerintah pada November 2007. Dalam pelaksanaannya dipantau dengan seksama oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selaku *leading sector* dari program tersebut dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di bawah Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Komite KUR). Pada tahun 2008-2010 terdapat 6 Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat mampu menyalurkan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 41.181 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 4.146.643 pelaku

usaha mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya pada periode 2011 s.d. 2014 terdapat 33 Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat mampu menyalurkan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 144.484 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 8.662.850 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Periode 2008 s.d. 2014, penyaluran Kredit Usaha Rakyat menggunakan Skema Penjaminan Kredit mampu menyalurkan sebanyak Rp 186.295 miliar dengan jumlah 12.809.493 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan pada periode 2015 s.d. 2019 penyaluran Kredit Usaha Rakyat menggunakan Skema Subsidi Bunga mampu menyalurkan sebanyak Rp 476.338 Miliar dengan jumlah 18.623.137 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat mulai 2008 s.d. 2019 menunjukkan kecenderungan (*trends*) yang meningkat baik sisi realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat secara rata-rata mengalami peningkatan 42,85% per tahun (lihat tabel 7), sedangkan untuk debitur penerima Kredit Usaha Rakyat menunjukkan kecenderungan (*trends*) yang meningkat secara rata-rata mengalami peningkatan 31,27% pertahun (lihat tabel 8). Dengan kecenderungan peningkatan Kredit Usaha Rakyat yang dapat disalurkan Bank Pelaksana KUR, menunjukkan keseriusan Bank Pelaksana KUR dan Pemerintah untuk mensukseskan Program Kredit Usaha Rakyat di tahun mendatang.

Tabel 7. Analisis Kecenderungan Realisasi Penyaluran KUR Periode 2008 s.d. 2019 (Metode *Ordinary Least Square*)

Indikator Penyaluran KUR (milliar)	
Jumlah Data KUR	: 12
KUR Terendah	: 11.475
KUR Tertinggi	: 140.120
Range KUR	: 128.645
Rerata KUR	: 55.219,42
KUR di Bawah Rerata	: 8
KUR di Atas Rerata	: 4
Standar Deviasi Penyaluran KUR	: 45.331,19

Sumber : Analisis Data, 2020




Gambar 2 : Analisis Kecenderungan Realisasi Penyaluran KUR

Sumber : Analisis Data, 2020

Tabel 8. Analisis Kecenderungan Debitur KUR Periode 2008 s.d. 2019 (Metode *Ordinary Least Square*)

Indikator Debitur KUR	
Jumlah Debitur KUR	: 12
Debitur KUR Terendah	: 1.103.663
Debitur KUR Tertinggi	: 4.729.876
Range Debitur KUR	: 3.726.213
Rerata Debitur KUR	: 2.619.385,8
Debitur KUR di Bawah Rerata	: 9
Debitur KUR di Atas Rerata	: 4
Standar Deviasi Debitur KUR	: 1.394.405,4

Sumber : Analisis Data, 2020



Gambar 3 : Analisis Kecenderungan Debitur KUR

Sumber : Analisis Data, 2020

Tabel 9. Hasil Pengujian *Test of Homogeneity of Variances*

No.	Indikator	Test of Homogeneity of Variances		Kesimpulan
		Levene Statistic	Sig (2-tailed)	
1	Regulasi KUR	2,195	0,169	Tidak Berbeda
2	Suku Bunga KUR	9,525	0,012 *)	Berbeda
3	Realisasi Penyaluran KUR	7,829	0,014 *)	Berbeda
4	Debitur KUR	4,653	0,075 **)	Berbeda

Sumber : Hasil Pengolahan, 2020

Keterangan : *) Signifikan di tingkat kesalahan 0,05.

***) Signifikan di tingkat kesalahan 0,10.

Tabel 10. Hasil Pengujian *One Way Anova*

No.	Indikator	One Way Anova		Kesimpulan
		F	Sig (2-tailed)	
1	Regulasi KUR	1,088	0,321	Tidak Berbeda
2	Suku Bunga KUR	171,837	0,000 *)	Berbeda
3	Realisasi Penyaluran KUR	15,522	0,003 *)	Berbeda
4	Debitur KUR	9,591	0,011 *)	Berbeda

Sumber : Hasil Pengolahan, 2020

Keterangan : *) Signifikan di tingkat kesalahan 0,05.

Penelitian ini juga melakukan pengujian skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Skema Penjaminan Kredit dan Skema Suku Bunga) terhadap Regulasi KUR, Suku Bunga KUR, Realisasi Penyaluran KUR dan Debitur KUR. Berdasarkan tabel 9 menunjukkan hasil tes homogenitas (*test of homogeneity of variace*) dengan nilai statistik levena (*levena statistic*) pada regulasi KUR menunjukkan tingkat signifikansi regulasi KUR sebesar 0,169. Hal ini berarti tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($0,169 > 0,05$), maka regulasi KUR selama 2008 s.d. 2019 adalah tidak berbeda. Untuk suku bunga KUR menunjukkan tingkat signifikansi suku bunga KUR sebesar 0,012.

Hal ini berarti tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,012 < 0,05$), maka Suku Bunga KUR selama 2008 s.d. 2019 adalah berbeda. Untuk realisasi penyaluran KUR menunjukkan tingkat signifikansi realisasi penyaluran KUR sebesar 0,014. Hal ini berarti tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,014 < 0,05$), maka realisasi penyaluran KUR selama 2008 s.d. 2019 adalah berbeda. Untuk debitur KUR menunjukkan tingkat signifikansi debitur KUR sebesar 0,075. Hal ini berarti tingkat signifikansiya lebih kecil dari 0,10 ($0,075 > 0,10$), maka debitur KUR selama 2008 s.d 2019 adalah berbeda.

Hasil pengujian *one way anova* pada tabel 10 menunjukkan nilai *one way anova* pada regulasi KUR menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,321. Hal tersebut berarti tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,321 > 0,05$), maka regulasi KUR selama 2008 s.d. 2019 adalah tidak berbeda artinya berbagai regulasi yang di susun pada periode penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan Skema Penjaminan Kredit (2008 s.d. 2014) tidak memiliki perbedaan dengan regulasi yang di susun pada periode penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Skema Subsidi Bunga (2015 s.d 2019). Sedangkan nilai *one way anova* pada suku bunga KUR menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000, dan realisasi KUR menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Hal tersebut berarti tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan ($0,003 > 0,05$), maka suku bunga KUR dan realisasi KUR selama 2008 s.d. 2019 adalah berbeda, artinya berbagai suku bunga KUR dan realisasi KUR pada periode penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan Skema Penjaminan Kredit (2008 s.d. 2014) memiliki perbedaan dengan suku bunga KUR dan realisasi KUR pada periode penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Skema Subsidi Bunga (2015 s.d 2019). Sedangkan nilai *one way anova* pada debitur KUR menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,011. Hal tersebut berarti tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,011 < 0,05$), maka debitur KUR selama 2008 s.d. 2019 adalah berbeda, artinya

berbagai debitur KUR pada periode penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan Skema Penjaminan Kredit (2008 s.d. 2014) memiliki perbedaan dengan debitur KUR pada periode penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Skema Subsidi Bunga (2015 s.d. 2019). Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang semula Skema Penjaminan Kredit berubah menjadi Skema Subsidi Bunga memberikan dampak terhadap indikator Suku Bunga KUR, Realisasi Penyaluran KUR dan Debitur KUR pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat periode 2008 s.d. 2019. Hal tersebut juga didukung dengan kecenderungan pada indikator suku bunga KUR yang terus menurun selama periode 2008 s.d. 2019. Dampak penurunan suku bunga KUR mendorong peningkatan penyaluran KUR dan debitur KUR selama periode 2008 s.d. 2019. Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa perubahan kebijakan suku bunga memberikan dampak strategis bagi upaya perluasan akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap permodalan lembaga keuangan formal. Dengan jumlah sektor ekonomi yang beragam pada pelaku usaha mikro dan kecil, agar cakupan dan jangkauan program Kredit Usaha Rakyat semakin besar, maka perlunya untuk terus mendorong penambahan jenis skema produk Kredit Usaha Rakyat yang menyesuaikan dengan karakteristik usaha mikro dan kecil. Namun penambahan jenis skema produk Kredit Usaha Rakyat tersebut, tetap memperhatikan tingkat risiko kredit dan menjalankan prinsip kehati-hatian bagi bank penyalur Kredit Usaha Rakyat.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) Program Kredit Usaha Rakyat selama periode 2008 s.d. 2019 terdapat 37 peraturan mulai setingkat Peraturan Presiden sampai dengan Surat Edaran Menteri yang bersifat memperbaiki dan melengkapi tata kelola kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat, yang mendorong semakin meningkatnya perluasan jangkauan dan cakupan pada Program Kredit Usaha Rakyat

secara nasional, 2) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat menggunakan Skema Subsidi Bunga sebagai perbaikan terhadap skema penjaminan kredit dengan pertimbangan skema subsidi bunga memberikan berbagai keuntungan dalam bentuk keringanan bagi debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan menunjukkan kecenderungan (*trends*) suku bunga Kredit Usaha Rakyat mengalami penurunan selama periode 2008 s.d. 2019; 3) Realisasi penyaluran dan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat selama periode 2008 s.d. 2019 menunjukkan kecenderungan (*trends*) yang meningkat baik sisi realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat secara rata-rata mengalami peningkatan 42,85% pertahun, sedangkan untuk debitur penerima Kredit Usaha Rakyat menunjukkan kecenderungan (*trends*) yang meningkat secara rata-rata mengalami peningkatan 31,27% pertahun; dan 4) Pengujian *one way anova* menunjukkan bahwa perubahan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang semula Skema Penjaminan Kredit berubah menjadi Skema Subsidi Bunga memberikan dampak terhadap indikator Suku Bunga KUR, Realisasi Penyaluran KUR dan Debitur KUR pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat periode 2008 s.d. 2019. Mengingat potensi pelaku usaha mikro dan kecil yang besar, maka upaya perluasan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat menjadi *critical point* yang sangat mendesak untuk terus dilakukan, mengingat terdapat kesenjangan antara penawaran dan permintaan KUR dilihat dari aspek sebaran wilayah dan sektor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanto E. (2019a). Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. *Journal of Banking and Finance*, 1(1), 10–23.
- Aristanto E. (2019b). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur. *Jurnal*

- Manajemen Dan Kewirausahaan*, 7 (1), 1–13.
<https://doi.org/10.26905/jmdk.v7i1.2841>
- Aristanto E. (2020). *Peranan Strategis Bank Pemerintah (BUMN) dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*. LPPM Universitas Merdeka Malang.
- Aziz A, & Wicaksono E. (2016). Analisis Skema Alternatif Kredit Program Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 143–157.
- Dewayanti R, & Chotim EE (2004). *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa*. Yayasan Akatiga.
- Edith T. Penrose. (1959). *The Theory of the Growth of the Firm*. Blackwell.
- Gordon Murray, Marc Cowling, Weixi Liu, & Olga Kalinowska-Beszczynska. (2012). Government co-financed ‘Hybrid’ Venture Capital programmes: Generalizing developed economy experience and its relevance to emerging nations. *Kauffman International Research and Policy Roundtable, Liverpool*, 1–29.
- Hermanto. (1992). *Keragaman Penyaluran Kredit Pertanian: Suatu Analisis Data Makro dalam Perkembangan Perkreditan di Indonesia*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor.
- Ika S, Nurhidayat R, & Mutaqin. (2016). *Kredit Usaha Rakyat (KUR): “Indonesian Way” Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia*. Kajian Ekonomi Keuangan - Badan Kebijakan Fiskal. www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20160630153115650255356
- Jan Smolarski, & Can Kut. (2011). The Impact of Venture Capital Financing Method on SME Performance and Internationalization. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 7(1), 39–55.
<https://doi.org/10.1007/s11365-009-0128-1>
- Khourouh U, Windhyastiti I, & Handayani K. (2019). Peran Kebijakan Pemerintah dalam Memperkuat Aliansi Strategis dan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kreatif. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 7(2), 205–224.
- Navajas Ruiz Alvaro. (2001). *Credit Guarantee Schemes: Conceptual Frame, Financial System Development Project*. GTZ/FONDESIF.
- Rachmawati IK, Alamsyah AR, Aristanto E, & Hidayatullah S. (2019). Model of Accommodating Microfinance Institutions for SMEs. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(11), 2342–2346.
- Reid, A.; Nightingale, P. (2011). The Role of Different Funding Models in Stimulating the Creation of Innovative New Companies. What is the most appropriate model for Europe? A report to the European Research Area Board. *European Commission, Technopolis*.
- Rini RS, & Aristanto E. (2019). Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tingkat Suku Bunga terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Non Performing Loan (NPL) dan Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 148–164.
- Sugiarso. (2018). *Sinergi Pemberdayaan UMKM*. KPPN Surakarta.
- Syahrir Ika. (2014). *Evaluasi Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat*. Badan Kebijakan Fiskal.
- Taufik AI. (2017). Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM. *Jurnal Rechtsvinding*, 6, 3).
- Vitalija Venckuviene, & Vytautas Snieska. (2014). Government Sponsored Venture Capital Funds and Their

- Relation to Innovations in Lithuanian SMEs. *Economics and Management*, 19 (1), 54–62.
- Widhiyanto I, Nuryartono N, Harianto, & Siregar H. (2017). Kredit Ketahanan Pangan dan Energi: Implementasi dan Persepsi oleh Petani Padi. *Analisis Kebijakan Pertanian*, (15)2, 99–112. <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v15n2.2017>
- Windhyastiti I, Ratnaningsih CS & Khouroh U.. (2013). Pengembangan Model “Hybrid Blending Financial”: Upaya Mencari Format Ideal Dalam Meningkatkan Perluasan Akses KUR bagi Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 17–28.
- Yustika AE. (2008). Refleksi Subsidi dalam Perekonomian Indonesia. *Bisnis & Ekonomi Politik (Quarterly Review of the Indonesia Economy)*, 9(3), 1–7.